



**PUTUSAN**

Nomor 171/Pid.B/2019/PN Bjm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendri Syaputra Alias Hendri Bin Syahrudin
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun /21 April 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Ahmad Yani Km. 4,5 Gang Hidayah Rt.28 Rw.01  
Kel. Karang Mekar, Kec. Banjarmasin Timur  
Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 171/Pid.B/2019/PN Bjm tanggal 7 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.B/2019/PN Bjm tanggal 7 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HENDRI SYAPUTRA** Als. **HENDRI Bin SYAHRUDDIN (AIm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP.**

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENDRI SYAPUTRA AIs. HENDRI Bin SYAHRUDDIN (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Supra type NF 125 TR model Solo Tahun 2009 warna hitam merah Nopol. DA 2851 VC, Nomor Rangka : MH1JB91169K835946, Nomor Mesin : JB91E1833075 Atas Nama HIDUP SYAHRANI, HAJI.
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Supra type NF 125 TR model Solo Tahun 2009 warna hitam merah Nopol. DA 2851 VC, Nomor Rangka : MH1JB91169K835946, Nomor Mesin : JB91E1833075 Atas Nama HIDUP SYAHRANI, HAJI.Dikembalikan kepada saksi **MUHAMMAD YANDA RUSMADANI AIs. MUHAMMAD Bin H. HIDUP SYAHRANI (Alm)**.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa **HENDRI SYAPUTRA AIs. HENDRI Bin SYAHRUDDIN (Alm)** pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 sekira jam 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Nopember tahun 2018 bertempat di Jalan Pegadaian tepatnya di Depan Guest House Oggi Kelurahan Pekapuran Laut Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi*

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa awalnya saksi MUHAMMAD KHAIRUDDIN saat diparkirkan Rumah Sakit Ulin Banjarmasin meminjam sepeda motor merk Honda Supra warna hitam merah Nopol. DA 2851 VC kepada saksi MUHAMMAD YANDA RUSMADANI untuk membeli makanan, kemudian saksi MUHAMMAD YANDA RUSMADANI menyerahkan kunci kontak sepeda motor merk Honda Supra warna hitam merah Nopol. DA 2851 VC miliknya kepada saksi MUHAMMAD KHAIRUDDIN, kemudian saat saksi MUHAMMAD KHAIRUDDIN sampai di samping mesjid AS Shifa Rumah Sakit Ulin Banjarmasin bertemu dengan terdakwa dan terdakwa minta diantar ke rumah temannya, lalu saksi MUHAMMAD KHAIRUDDIN dengan menggunakan sepeda motor tersebut mengantarkan terdakwa. Setelah sampai di Jl. Pegadaian tepatnya di Depan Guest House Oggi Kel. Pekapuran Laut Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Supra warna hitam merah Nopol. DA 2851 VC milik saksi MUHAMMAD YANDA RUSMADANI tersebut kepada saksi MUHAMMAD KHAIRUDDIN dengan alasan untuk mendatangi teman terdakwa sebentar, kemudian saksi MUHAMMAD KHAIRUDDIN menyerahkan sepeda motor tersebut dan kunci kontaknya kepada terdakwa, setelah sepeda motor berada dalam kekuasaannya terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut ke daerah Kec. Gambut, namun setelah dari daerah Kec. Gambut sepeda motor tersebut tidak dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD YANDA RUSMADANI, tetapi sepeda motor tersebut terdakwa bawa menuju Jl. Berkat Mufakat Kel. Kayu Bawang Kec. Gambut Kab. Banjar. Setelah sampai Jl. Berkat Mufakat Kel. Kayu Bawang Kec. Gambut Kab. Banjar, terdakwa menggadaikan sepeda motor merk Honda Supra warna hitam merah Nopol. DA 2851 VC tersebut kepada orang lain sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengaku bahwa sepeda motor tersebut milik terdakwa padahal terdakwa tahu bahwa terdakwa tidak diberi kuasa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dan terdakwa tahu bahwa sepeda motor tersebut adalah milik orang lain yaitu milik saksi MUHAMMAD YANDA RUSMADANI namun terdakwa tetap melaksanakan niatnya untuk menggadaikan sepeda motor tersebut. Akibat perbuatan terdakwa, saksi MUHAMMAD YANDA RUSMADANI menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). -----

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.-----

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMMAD YANDA RUSMADANI Als. MUHAMMAD Bin H. HIDUP SYAHRANI (Alm)**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan kepersidangan sehubungan masalah tindak pidana penggelapan;
- Bahwa saksi mengetahui barang yang digelapkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam merah Nopol. DA 2851 VC milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwanya terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 sekira jam 17.00 Wita bertempat di Jl. Pegadaian tepatnya di Depan Guest House Oggi Kel. Pekapuran Laut, Kec.Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
- Bahwa saksi mengetahui cara terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 sekira jam 17.00 Wita bertempat di parkir RS Ulin Banjarmasin saksi MUHAMMAD KHAIRUDDIN meminjam sepeda motor milik saksi untuk keluar sebentar membeli makanan, kemudian saksi meminjamkan sepeda motor merk Honda Supra warna hitam merah Nopol. DA 2851 VC milik saksi dan menyerahkan kunci kontaknya kepada saksi MUHAMMAD KHAIRUDDIN;
- Bahwa saat itu saksi melihat saksi MUHAMMAD KHAIRUDDIN membonceng terdakwa, namun menuju ke arah mana saksi tidak mengetahuinya dan sekitar setengah jam kemudian saksi MUHAMMAD KHAIRUDDIN menelepon saksi dan mengatakan jika sepeda motor milik saksi tersebut dipinjam oleh terdakwa dan sampai saat ini tidak dikembalikan;
- Bahwa saat saksi MUHAMMAD KHAIRUDDIN meminjam sepeda motor milik saksi tersebut hanya sendiri, dengan alasan mau membeli makanan dan saat itu saksi MUHAMMAD KHAIRUDDIN tidak pernah mengatakan jika akan membawa atau membonceng terdakwa, namun saat saksi MUHAMMAD KHAIRUDDIN hendak keluar membeli makanan saksi sempat melihat terdakwa mendekati saksi MUHAMMAD KHAIRUDDIN dan sempat

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Bjm



berbicara lalu terdakwa naik di atas sepeda motor dibonceng oleh saksi MUHAMMAD KHAIRUDDIN lalu pergi keluar dari halaman RS Ulin Banjarmasin, namun saat itu saksi tidak tahu apakah yang dibicarakan terdakwa kepada saksi MUHAMMAD KHAIRUDDIN;

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa dan baru sekali melihatnya, kemudian saksi mengetahui terdakwa yang melakukan penggelapan sepeda motor milik saksi dari Anggota Polsekta Banjarmasin Tengah;

- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi tanpa seijin saksi;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan.

- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

2. Saksi **MUHAMMAD KHAIRUDDIN Ais. KHAIRUL Bin JOHAN SAMSUNI (Alm)**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan kepersidangan sehubungan masalah tindak pidana penggelapan;

- Bahwa saksi mengetahui peristiwanya terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 sekira jam 17.00 Wita bertempat di Jl. Pegadaian tepatnya di Depan Guest House Oggi Kel. Pekapuran Laut Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;

- Bahwa saksi mengetahui barang yang digelapkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam merah Nopol. DA 2851 VC milik saksi MUHAMMAD YANDA RUSMADANI;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa saksi mengetahui cara terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 sekira jam 17.00 Wita bertempat di parkir RS Ulin Banjarmasin saksi meminjam sepeda motor milik saksi MUHAMMAD YANDA RUSMADANI untuk membeli makanan, kemudian saksi meminjamkan sepeda motor merk Honda Supra warna hitam merah Nopol. DA 2851 VC milik saksi MUHAMMAD YANDA RUSMADANI dan menyerahkan kunci kontaknya kepada saksi, kemudian saat saksi mau keluar bertemu dengan terdakwa di



samping Mesjid As Shifa Rumah Sakit Ulin Banjarmasin dan terdakwa minta diantar ke rumah teman terdakwa, namun terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi dimana rumah temannya tersebut, kemudian saksi bersama terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut;

- Bahwa saat sampai di Jl. Pegadaian tepatnya di Depan Guest House Oggi Kel. Pekapuran Laut Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin terdakwa menyuruh saksi berhenti dan meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan mendatangi teman sebentar dan saksi jawab "kita berdua saja" tetapi terdakwa langsung naik ke atas sepeda motor dan saksi ditinggal di pinggir jalan, setelah kurang lebih 2 (dua) jam saksi menunggu terdakwa namun tidak juga mengembalikan sepeda motor tersebut, setelah itu saksi menghubungi saksi MUHAMMAD YANDA RUSMADANI melalui handphone memberitahukan bahwa sepeda motor milik saksi MUHAMMAD YANDA RUSMADANI dibawa oleh terdakwa, kemudian saksi kembali ke Rumah Sakit Ulin Banjarmasin dan memberitahukan kepada saksi MUHAMMAD YANDA RUSMADANI tentang kejadian tersebut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi MUHAMMAD YANDA RUSMADANI mengalami kerugian sekitar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

3. Saksi **FAUZAN ADZIM**, (dibacakan) pada pokoknya menerangkan berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan masalah tindak pidana penggelapan;

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa itu terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 sekira jam 17.00 Wita bertempat di Jl. Pegadaian tepatnya di Depan Guest House Oggi Kel. Pekapuran Laut Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;

- Bahwa saksi mengetahui barang yang digelapkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam merah Nopol. DA 2851 VC milik saksi MUHAMMAD YANDA RUSMADANI;

- Bahwa awalnya saksi menangkap pelaku pencurian pada hari Rabu tanggal 28 Nopember 2018 sekira jam 16.00 Wita bertempat di Jl. A. Yani Km. 2 Kel. Sungai Baru Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dalam perkara lain yaitu perkara penggelapan terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Nopember sekira jam 11.00 Wita bertempat di Jl. Djok Mentaya Kel. Kertak



Baru Ilir Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor LP/264/XI/2018/Kalsel/Resta BJM/Sektor B. Tengah tanggal 22 Nopember 2018;

- Bahwa yang saksi dan rekannya menangkap terdakwa karena melakukan penggelapan tersebut hanya terdakwa sendirian;
- Bahwa saksi mengetahui cara terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan tersebut dari saksi MUHAMMAD YANDA RUSMADANI yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 sekira jam 17.00 Wita bertempat di parkir RS Ulin Banjarmasin saksi MUHAMMAD KHAIRUDDIN meminjam sepeda motor milik saksi MUHAMMAD YANDA RUSMADANI untuk membeli makanan, kemudian saksi MUHAMMAD KHAIRUDDIN meminjamkan sepeda motor merk Honda Supra warna hitam merah Nopol. DA 2851 VC milik saksi MUHAMMAD YANDA RUSMADANI dan menyerahkan kunci kontaknya kepada saksi MUHAMMAD KHAIRUDDIN, kemudian saat saksi MUHAMMAD KHAIRUDDIN mau keluar bertemu dengan terdakwa di samping Mesjid As Shifa Rumah Sakit Ulin Banjarmasin dan terdakwa minta diantar ker rumah teman terdakwa, namun terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi MUHAMMAD KHAIRUDDIN dimana rumah temannya tersebut, kemudian saksi MUHAMMAD KHAIRUDDIN bersama terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor tersebut, saat sampai di Jl. Pegadaian tepatnya di Depan Guest House Oggi Kel. Pekapuran Laut Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin terdakwa menyuruh saksi MUHAMMAD KHAIRUDDIN berhenti dan meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan mendatangi teman sebentar dan setelah kurang lebih 2 (dua) jam saksi MUHAMMAD KHAIRUDDIN menunggu terdakwa namun tidak juga mengembalikan sepeda motor tersebut, setelah itu saksi MUHAMMAD KHAIRUDDIN menghubungi saksi MUHAMMAD YANDA RUSMADANI melalui handphone memberitahukan bahwa sepeda motor milik saksi MUHAMMAD YANDA RUSMADANI dibawa oleh terdakwa;
- Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa **HENDRI SYAPUTRA AIs. HENDRI Bin SYAHRUDDIN (AIm)** dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa Penggelapan terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 sekira jam 17.00 Wita bertempat di Jl. Pegadaian tepatnya di

*Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depan Guest House Oggi Kel. Pekapuran Laut Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;

- Bahwa barang yang digelapkan terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam merah Nopol. DA 2851 VC milik saksi MUHAMMAD YANDA RUSMADANI;

- Bahwa awalnya saksi MUHAMMAD KHAIRUDDIN saat di parkir di Rumah Sakit Ulin Banjarmasin meminjam sepeda motor merk Honda Supra warna hitam merah Nopol. DA 2851 VC kepada saksi MUHAMMAD YANDA RUSMADANI untuk membeli makanan, kemudian saksi MUHAMMAD YANDA RUSMADANI menyerahkan kunci kontak sepeda motor merk Honda Supra warna hitam merah Nopol. DA 2851 VC miliknya kepada saksi MUHAMMAD KHAIRUDDIN;

- Bahwa kemudian saat saksi MUHAMMAD KHAIRUDDIN sampai di samping mesjid AS Shifa Rumah Sakit Ulin Banjarmasin bertemu dengan terdakwa dan terdakwa minta diantar ke rumah temannya, lalu saksi MUHAMMAD KHAIRUDDIN dengan menggunakan sepeda motor tersebut mengantarkan terdakwa;

- Bahwa setelah sampai di Jl. Pegadaian tepatnya di Depan Guest House Oggi Kel. Pekapuran Laut Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Supra warna hitam merah Nopol. DA 2851 VC milik saksi MUHAMMAD YANDA RUSMADANI tersebut kepada saksi MUHAMMAD KHAIRUDDIN dengan alasan untuk mendatangi teman terdakwa sebentar, kemudian saksi MUHAMMAD KHAIRUDDIN menyerahkan sepeda motor tersebut dan kunci kontaknya kepada terdakwa;

- Bahwa setelah sepeda motor berada dalam kekuasaan terdakwa, terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut ke daerah Kec. Gambut, namun setelah dari daerah Kec. Gambut sepeda motor tersebut tidak dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD YANDA RUSMADANI, tetapi sepeda motor tersebut terdakwa bawa menuju Jl. Berkat Mufakat Kel. Kayu Bawang Kec. Gambut Kab. Banjar;

- Bahwa setelah sampai Jl. Berkat Mufakat Kel. Kayu Bawang Kec. Gambut Kab. Banjar, terdakwa menggadaikan sepeda motor merk Honda Supra warna hitam merah Nopol. DA 2851 VC tersebut kepada orang lain sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengaku bahwa sepeda motor tersebut milik terdakwa padahal terdakwa tahu bahwa terdakwa tidak diberi ijin kuasa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dan terdakwa

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu bahwa sepeda motor tersebut adalah milik orang lain yaitu milik saksi MUHAMMAD YANDA RUSMADANI, namun terdakwa tetap melaksanakan niatnya untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;

- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi MUHAMMAD YANDA RUSMADANI tanpa seijin saksi MUHAMMAD YANDA RUSMADANI;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa dipersidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang berikut:

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Supra type NF 125 TR model Solo Tahun 2009 warna hitam merah Nopol. DA 2851 VC, Nomor Rangka : MH1JB91169K835946, Nomor Mesin : JB91E1833075 Atas Nama HIDUP SYAHRANI, HAJI.
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Supra type NF 125 TR model Solo Tahun 2009 warna hitam merah Nopol. DA 2851 VC, Nomor Rangka : MH1JB91169K835946, Nomor Mesin : JB91E1833075 Atas Nama HIDUP SYAHRANI, HAJI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa Penggelapan terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 sekira jam 17.00 Wita bertempat di Jl. Pegadaian tepatnya di Depan Guest House Oggi Kel. Pekapuran Laut Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
- Bahwa barang yang digelapkan terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna hitam merah Nopol. DA 2851 VC milik saksi MUHAMMAD YANDA RUSMADANI;
- Bahwa awalnya saksi MUHAMMAD KHAIRUDDIN saat di parkir di Rumah Sakit Ulin Banjarmasin meminjam sepeda motor merk Honda Supra warna hitam merah Nopol. DA 2851 VC kepada saksi MUHAMMAD YANDA RUSMADANI untuk membeli makanan, kemudian saksi MUHAMMAD YANDA RUSMADANI menyerahkan kunci kontak sepeda motor merk Honda Supra warna hitam merah Nopol. DA 2851 VC miliknya kepada saksi MUHAMMAD KHAIRUDDIN;
- Bahwa kemudian saat saksi MUHAMMAD KHAIRUDDIN sampai di samping mesjid AS Shifa Rumah Sakit Ulin Banjarmasin bertemu dengan terdakwa dan terdakwa minta diantar ke rumah temannya, lalu saksi

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD KHAIRUDDIN dengan menggunakan sepeda motor tersebut mengantarkan terdakwa;

- Bahwa setelah sampai di Jl. Pegadaian tepatnya di Depan Guest House Oggi Kel. Pekapuran Laut Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Supra warna hitam merah Nopol. DA 2851 VC milik saksi MUHAMMAD YANDA RUSMADANI tersebut kepada saksi MUHAMMAD KHAIRUDDIN dengan alasan untuk mendatangi teman terdakwa sebentar, kemudian saksi MUHAMMAD KHAIRUDDIN menyerahkan sepeda motor tersebut dan kunci kontaknya kepada terdakwa;

- Bahwa setelah sepeda motor berada dalam kekuasaan terdakwa, terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut ke daerah Kec. Gambut, namun setelah dari daerah Kec. Gambut sepeda motor tersebut tidak dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD YANDA RUSMADANI, tetapi sepeda motor tersebut terdakwa bawa menuju Jl. Berkat Mufakat Kel. Kayu Bawang Kec. Gambut Kab. Banjar;

- Bahwa setelah sampai Jl. Berkat Mufakat Kel. Kayu Bawang Kec. Gambut Kab. Banjar, terdakwa menggadaikan sepeda motor merk Honda Supra warna hitam merah Nopol. DA 2851 VC tersebut kepada orang lain sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengaku bahwa sepeda motor tersebut milik terdakwa padahal terdakwa tahu bahwa terdakwa tidak diberi ijin kuasa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dan terdakwa tahu bahwa sepeda motor tersebut adalah milik orang lain yaitu milik saksi MUHAMMAD YANDA RUSMADANI namun terdakwa tetap melaksanakan niatnya untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;

- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi MUHAMMAD YANDA RUSMADANI tanpa seijin saksi MUHAMMAD YANDA RUSMADANI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa.**

Menimbang, bahwa pengertian “Barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya dan tidak termasuk dalam pengertian pasal 44 KUHP. Dalam perkara ini yang dihadapkan ke depan persidangan adalah Terdakwa **HENDRI SYAPUTRA Ais. HENDRI Bin SYAHRUDDIN (AIm)**, yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku/orang (error in persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur kesatu “Barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja melakukan suatu kejahatan adalah sebagai melakukan tindakan terlarang yang dikehendaki dan diketahui/diadari oleh terdakwa.

Perbuatan memiliki dengan melawan hak sesuatu barang ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu seolah-olah ia adalah pemiliknya, sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak milik atas barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti, bahwa terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Supra warna hitam merah Nopol. DA 2851 VC milik saksi MUHAMMAD YANDA RUSMADANI kepada saksi MUHAMMAD KHAIRUDDIN dengan alasan untuk mendatangi teman terdakwa sebentar, kemudian saksi MUHAMMAD KHAIRUDDIN menyerahkan sepeda motor tersebut dan kunci kontaknya kepada terdakwa. Setelah sepeda motor berada dalam kekuasaannya terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut ke daerah Kec. Gambut, namun setelah dari daerah Kec. Gambut sepeda motor tersebut tidak dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD YANDA RUSMADANI, tetapi sepeda motor tersebut terdakwa bawa menuju Jl. Berkat Mufakat Kel. Kayu Bawang Kec. Gambut Kab.



Banjar. Setelah sampai Jl. Berkat Mufakat Kel. Kayu Bawang Kec. Gambut Kab. Banjar, terdakwa menggadaikan sepeda motor merk Honda Supra warna hitam merah Nopol. DA 2851 VC tersebut kepada orang lain sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengaku bahwa sepeda motor tersebut milik terdakwa. Padahal terdakwa tahu bahwa terdakwa tidak ada diberi ijin kuasa untuk menggadai sepeda motor tersebut dan terdakwa tahu bahwa sepeda motor tersebut adalah milik orang lain yaitu milik saksi MUHAMMAD YANDA RUSMADANI, namun terdakwa tetap melaksanakan niatnya untuk menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi MUHAMMAD YANDA RUSMADANI.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta di atas, Majelis berpendapat Terdakwa telah menghendaki menggadaikan sepeda motor tersebut untuk keperluan pribadinya, dengan diketahuinya atau disadarinya bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu hal yang dilarang dan bertentangan dengan kewajibannya, perbuatan tersebut dikatakan perbuatan memiliki (menggunakan sesuatu barang) secara melawan hak, sehingga unsur Ad.2. "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang" telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

**Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah nyata Terdakwa telah meminjam sepeda motor merk Honda Supra warna hitam merah Nopol. DA 2851 VC milik saksi MUHAMMAD YANDA RUSMADANI kepada saksi MUHAMMAD KHAIRUDDIN dengan alasan untuk mendatangi teman terdakwa sebentar, kemudian saksi MUHAMMAD KHAIRUDDIN menyerahkan sepeda motor tersebut dan kunci kontaknya kepada terdakwa, setelah sepeda motor berada dalam kekuasaannya terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut ke daerah Kec. Gambut, namun setelah dari daerah Kec. Gambut sepeda motor tersebut tidak dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD YANDA RUSMADANI, tetapi sepeda motor tersebut terdakwa bawa menuju Jl. Berkat Mufakat Kel. Kayu Bawang Kec. Gambut Kab. Banjar. Setelah sampai Jl. Berkat Mufakat Kel. Kayu Bawang Kec. Gambut Kab. Banjar, terdakwa menggadaikan sepeda motor merk Honda Supra warna hitam merah Nopol. DA 2851 VC tersebut kepada orang lain sebesar Rp. 700.000,-

*Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Bjm*



(tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengaku bahwa sepeda motor tersebut milik terdakwa padahal terdakwa tahu bahwa terdakwa tidak diberi kuasa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dan terdakwa tahu bahwa sepeda motor tersebut adalah milik orang lain yaitu milik saksi MUHAMMAD YANDA RUSMADANI namun terdakwa tetap melaksanakan niatnya untuk menggadaikan sepeda motor tersebut yang seluruhnya adalah milik saksi MUHAMMAD YANDA RUSMADANI yang mana uang gadai diterimanya untuk kepentingan pribadinya, sehingga sepeda motor tersebut seluruhnya bukanlah milik Terdakwa melainkan milik orang lain yaitu milik saksi MUHAMMAD YANDA RUSMADANI, oleh karena itu maka unsur ketiga “Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

**Ad.4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan.**

Menimbang, bahwa ternyata sepeda motor yang telah digunakan Terdakwa tersebut berada dalam tangan terdakwa bukanlah karena kejahatan, melainkan diterima terdakwa dari hasil dapat ijin meminjam yang seharusnya terdakwa kembalikan lagi kepada saksi MUHAMMAD YANDA RUSMADANI, namun oleh Terdakwa tidak dikembalikan melainkan telah digadaikan untuk kepentingan pribadinya dengan tanpa seijin pemiliknya saksi MUHAMMAD YANDA RUSMADANI.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti, bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 sekira jam 17.00 Wita bertempat di Jl. Pegadaian tepatnya di Depan Guest House Oggi Kel. Pekapuran Laut Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, awalnya saksi MUHAMMAD KHAIRUDDIN saat di parkir di Rumah Sakit Ulin Banjarmasin meminjam sepeda motor merk Honda Supra warna hitam merah Nopol. DA 2851 VC kepada saksi MUHAMMAD YANDA RUSMADANI untuk membeli makanan, kemudian saksi MUHAMMAD YANDA RUSMADANI menyerahkan kunci kontak sepeda motor merk Honda Supra warna hitam merah Nopol. DA 2851 VC miliknya kepada saksi MUHAMMAD KHAIRUDDIN, kemudian saat saksi MUHAMMAD KHAIRUDDIN sampai di

*Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Bjm*



samping mesjid AS Shifa Rumah Sakit Ulin Banjarmasin bertemu dengan terdakwa dan terdakwa minta diantar ke rumah temannya, lalu saksi MUHAMMAD KHAIRUDDIN dengan menggunakan sepeda motor tersebut mengantarkan terdakwa. Setelah sampai di Jl. Pegadaian tepatnya di Depan Guest House Oggi Kel. Pekapuran Laut Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, kemudian terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Supra warna hitam merah Nopol. DA 2851 VC milik saksi MUHAMMAD YANDA RUSMADANI tersebut kepada saksi MUHAMMAD KHAIRUDDIN dengan alasan untuk mendatangi teman terdakwa sebentar, kemudian saksi MUHAMMAD KHAIRUDDIN menyerahkan sepeda motor tersebut dan kunci kontaknya kepada terdakwa, setelah sepeda motor berada dalam kekuasaannya terdakwa langsung membawa pergi sepeda motor tersebut ke daerah Kec. Gambut, namun setelah dari daerah Kec. Gambut sepeda motor tersebut tidak dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD YANDA RUSMADANI, tetapi sepeda motor tersebut terdakwa bawa menuju Jl. Berkat Mufakat Kel. Kayu Bawang Kec. Gambut Kab. Banjar. Setelah sampai Jl. Berkat Mufakat Kel. Kayu Bawang Kec. Gambut Kab. Banjar, terdakwa menggadaikan sepeda motor merk Honda Supra warna hitam merah Nopol. DA 2851 VC tersebut kepada orang lain sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengaku bahwa sepeda motor tersebut milik terdakwa padahal terdakwa tahu bahwa terdakwa tidak diberi ijin kuasa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dan terdakwa tahu bahwa sepeda motor tersebut adalah milik orang lain yaitu milik saksi MUHAMMAD YANDA RUSMADANI namun terdakwa tetap melaksanakan niatnya untuk menggadaikan sepeda motor tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

*Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa .

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Supra type NF 125 TR model Solo Tahun 2009 warna hitam merah Nopol. DA 2851 VC, Nomor Rangka : MH1JB91169K835946, Nomor Mesin : JB91E1833075 Atas Nama HIDUP SYAHRANI, HAJI.
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Supra type NF 125 TR model Solo Tahun 2009 warna hitam merah Nopol. DA 2851 VC, Nomor Rangka : MH1JB91169K835946, Nomor Mesin : JB91E1833075 Atas Nama HIDUP SYAHRANI, HAJI. yang telah disita dari terdakwa dan saksi MUHAMMAD YANDA RUSMADANI, maka dikembalikan kepada MUHAMMAD YANDA RUSMADANI.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta sopan dipersidangan;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRI SYAPUTRA Als. HENDRI Bin SYAHRUDDIN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Supra type NF 125 TR model Solo Tahun 2009 warna hitam merah Nopol. DA 2851 VC, Nomor Rangka : MH1JB91169K835946, Nomor Mesin : JB91E1833075 Atas Nama HIDUP SYAHRANI, HAJI.
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Supra type NF 125 TR model Solo Tahun 2009 warna hitam merah Nopol. DA 2851 VC, Nomor Rangka : MH1JB91169K835946, Nomor Mesin : JB91E1833075 Atas Nama HIDUP SYAHRANI, HAJI,  
dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD YANDA RUSMADANI Als. MUHAMMAD Bin H. HIDUP SYAHRANI (Alm).
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2019 oleh kami, Femina Mustikawati, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua, Nanik Handayani, S.H., M.H., Sutisna Sawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

oleh SAMSIR ALAM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh M. Ali Said Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nanik Handayani, S.H., M.H.

Femina Mustikawati, S.H.. MH.

Sutisna Sawati, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Bjm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Samsir Alam

*Halaman 17 dari 16 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2019/PN Bjm*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)